

PRIORITS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 15, LD 2022/ NO 583, TLD NO -, 20  
HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PRIORITS PENGGUNAAN  
DANA KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 UU Tahun 2014; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021; PMK No 190/PMK.07/2021; QAS No. 7 Tahun 2015; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; QAS No. 7 Tahun 2021; Perbup No. 8 Tahun 2012; Perbup No. 13 Tahun 2019; Perbup No. 25 Tahun 2021; Perbup No. 49 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Priorits Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 meliputi, maksud, tujuan Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam memprioritaskan Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022..
- CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2022 dan ditetapkan tanggal 1 April 2022;
- Lampiran: - Hlm.